



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Syarat Pemilihan dan Pelantikan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pemohon	: Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili Boyamin Bin Saiman sebagai Koordinator dan Pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Supriyadi sebagai Pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 30 ayat (1) UU KPK terhadap UUD NRI 1945;
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 2 Januari 2025

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah badan hukum privat bernama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 30 ayat (1) UU KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (1) UU KPK telah dirugikan karena apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk Pansel calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) KPK, WNI yang memenuhi syarat tidak dapat mengajukan diri sebagai calon, sementara menurut Pemohon hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR, menurut Mahkamah, Pemohon yang merupakan badan hukum, dalam mengajukan permohonan telah diwakili oleh orang yang berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditunjuk dalam Akta Pendirian organisasinya. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon yang diwakili oleh Boyamin sebagai Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi sebagai Pendiri MAKI merupakan orang-orang yang dalam kedudukannya berhak untuk mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan

dan beracara di Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor 175, bertanggal 30 April 2007 [vide bukti P-1C] yang menyebutkan bahwa “Koordinator dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang badan pendiri atau seorang atau lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan...”. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah. Bahwa adapun dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah, Pemohon yang mempunyai tujuan membantu pemerintah dan negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan adanya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga dapat menerangkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut yang menyebabkan Pemohon beranggapan dengan adanya pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung, serta secara umum telah merugikan berbagai macam usaha dan kegiatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon dalam rangka membantu pemerintah dan negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, maka pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029 yakni Prabowo Subianto yang sekaligus menyerahkan hasil Pansel *a quo* kepada DPR-RI periode 2024-2029 untuk dibahas dan disetujui sebanyak 5 orang yang kemudian dilantik menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengujian Pasal 30 ayat (1) UU KPK yang pada pokoknya menyatakan dalam rangka mendapatkan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK secara sah dan kredibel maka diperlukan pemaknaan kata "Presiden" dalam Pasal 30 ayat (1) UU KPK yakni yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewan KPK yang akan dipilih dan dilantik, ternyata esensinya sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024, yang telah dibacakan pada sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025. Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU KPK tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.